



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 146 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*
PERIODE 2025-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa *Smart City* merupakan konsep pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk efektifitas perencanaan dan perancangan serta percepatan pembangunan dalam implementasi Padang Pariaman *Smart City*, perlu membentuk Dewan *Smart City*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Periode 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPOLASISTEN	7
KABAG.HUKUM	14

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2029;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

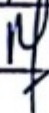
Memperhatikan : Surat Keputusan Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor B-116/DJAI/A1.01.05/02/2019, tentang Penyampaian Hasil Seleksi Assesment Gerakan Menuju 100 *Smart City* Tahun 2019.

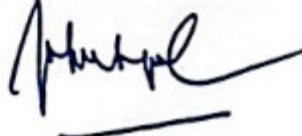
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Periode 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
 KEDUA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. menetapkan standar pelayanan *Smart City*;
- c. melakukan monitoring evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi *Smart City*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	7
KABAG.HUKUM	


JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 146 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 17 mnm7 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY
PERIODE 2025-2029

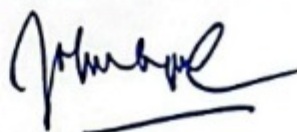
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2	Wakil Bupati Padang Pariaman	Pengarah
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengarah
4	Dandim 0308 Pariaman	Pengarah
5	Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman	Pengarah
6	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Pengarah
7	Ketua Pengadilan Pariaman	Pengarah
8	Sekretaris Daerah	Ketua
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
10	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
11	Asisten Administrasi Umum	Anggota
12	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
17	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
19	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
21	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
22	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
23	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
24	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
25	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
26	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
27	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
28	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

PARAF KOORDINASI
SEKDA
 KASDASIS
 KABAGHUKUM

29	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
30	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
31	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
32	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
33	Kepala Bagian Hukum	Anggota
34	Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi	Anggota
35	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
36	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
37	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
38	Kepala Bagian Umum	Anggota
39	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
40	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
41	General Manager PT icon + Sumatera Barat	Anggota
42	Ketua Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Padang Pariaman	Anggota
43	Ketua Forum Kelompok Sadar Wisata	Anggota
44	Ketua Majelis Ulama Indonesia	Anggota
45	Ketua Badan Bantuan Amil Zakat Nasional	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	7
KABAG.HUKUM	14



JOHN KENEDY AZIS